



**PUTUSAN**

**Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI AGUS K.**;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Peta Selatan Blok P Nomor11 RT 008  
RW 002, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan  
Kali Deres, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 Januari 2015 Nomor SP-Kap/38//2015/Dit Resnarkoba. sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Januari 2015 Nomor SP.Han/39//2015/Dit Resnarkoba. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2015 Nomor B-656/0.1.4/Euh.1/01/2015. sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2015 Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. sejak 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2015 Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. sejak 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 April 2015 Nomor B-247/0.1.14.3/Euh.2/4/2015. sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2015 Nomor 551/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 551/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juli 2015 Nomor 1211/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 1424/Pen.Pid/ 2015/PT.DKI. sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 September 2015 Nomor 1511/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 205/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 10 September 2015 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-245/JKT.SL/04/2015 tertanggal 20 April 2015 atas nama Terdakwa Andri Agus K. sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa Andri Agus K. bersama-sama dengan saksi Lukman Nur Hakim, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2015, atau masih termasuk pada Tahun 2015, bertempat di depan Toko Indah Jaya yang terletak di Jalan R.S. Fatmawati Nomor 3B, Jakarta Selatan dan di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), yaitu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. dihubungi saksi Lukman Nur Hakim intinya menanyakan sedang di mana dan Terdakwa Andri Agus K. memberitahu sedang di tempat kost yang terletak di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat, lalu saksi Lukman Nur Hakim mengatakan akan datang karena ada urusan pekerjaan yang harus dibicarakan dan pada saat itu Terdakwa Andri Agus K. menyetujui. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi Lukman Nur Hakim datang ke kamar kost Terdakwa Andri Agus K. dan sekitar pukul 20.00 WIB ketika sedang ngobrol, saksi Lukman Nur Hakim dihubungi temannya bernama Gepeng (DPO) selaku pengguna shabu intinya mengajak mengkonsumsi shabu, karena saksi Lukman Nur Hakim tahu Terdakwa Andri Agus K. juga sebagai pengguna shabu lalu saksi Lukman Nur Hakim memberitahukan kepada Terdakwa Andri Agus K. ada teman yang mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan hal tersebut disetujui Terdakwa Andri Agus K. yang meminta agar temannya saksi Lukman Nur Hakim tersebut disuruh datang ke tempat kost Terdakwa Andri Agus K. dan setelah ada persetujuan dari Terdakwa Andri Agus K. selanjutnya saksi Lukman Nur Hakim meminta Gepeng (DPO) supaya datang ke tempat kost Terdakwa Andri Agus K. di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat;
- Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. dan saksi Lukman Nur Hakim didatangi Gepeng (DPO) yang membawa sebuah tas kecil berwarna biru, kemudian saksi Lukman Nur Hakim memperkenalkan Terdakwa Andri Agus K. kepada Gepeng (DPO) dan sambil ngobrol Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim melihat Gepeng (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu dari dalam tas kecil berwarna biru, setelah itu Terdakwa Andri Agus K. menyiapkan peralatan berupa bong, cangklong yang sudah dipasang sedotan plastik dan korek api gas, lalu Terdakwa Andri Agus K. memasukkan air ke dalam bong dan sebagian kristal shabu miliknya Gepeng (DPO) ditaruh ke dalam cangklong kemudian cangklong yang sudah berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah disetting, sedangkan sisa shabu dalam 1 (satu) plastik klip oleh Terdakwa Andri Agus K. ditaruh di atas lantai, setelah siap kemudian Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim dan Gepeng (DPO) mengkonsumsi shabu secara bergantian pertama Gepeng (DPO)



terlebih dahulu disusul Terdakwa Andri Agus K. dan terakhir saksi Lukman Nur Hakim dengan cara asap shabu didalam cangklong dihisap melalui bong yang sudah dipasang sedotan;

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi shabu dan ketika sedang ngobrol tiba-tiba Gepeng (DPO) pamit dengan alasan penting karena ada temannya yang buru-buru mau ketemu dan Gepeng (DPO) langsung pergi, setelah Gepeng (DPO) pergi Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim baru menyadari tas warna biru miliknya Gepeng (DPO) tertinggal di lantai kamar kost Terdakwa Andri Agus K., lalu Terdakwa Andri Agus K. menyuruh saksi Lukman Nur Hakim menghubungi Gepeng (DPO) supaya mengambil tas warna biru karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi setelah beberapa kali Gepeng (DPO) dihubungi hingga pukul 23.30 WIB *handphone* milik Gepeng (DPO) tidak aktif, karena sudah malam sehingga saksi Lukman Nur Hakim pamit pulang dan sebelumnya Terdakwa Andri Agus K. meminta supaya membawa tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO), akan tetapi saksi Lukman Nur Hakim tidak mau membawa tas miliknya Gepeng (DPO) karena merasa takut terjadi apa-apa yang akhirnya Terdakwa Andri Agus K. meminta tolong apabila ada kabar dari Gepeng (DPO) agar saksi Lukman Nur Hakim memberitahu karena Terdakwa Andri Agus K. tidak mau tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) berada di tempat kostnya Terdakwa Andri Agus K.;
- Setelah saksi Lukman Nur Hakim pulang selanjutnya Terdakwa Andri Agus K. merapikan peralatan dan sisa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan cara dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Andri Agus K., karena mau menemui teman di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan dan karena merasa takut terjadi apa-apa serta sama sekali tidak ada niat untuk mengetahui apa isi di dalam tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal tersebut, lalu tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) oleh Terdakwa Andri Agus K. dimasukkan ke dalam tas jinjing milik Terdakwa Andri Agus K. disatukan dengan tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip kristal shabu sisa pakai dan peralatan mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa Andri Agus K. pergi ke Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan dengan naik ojek sambil membawa tas Jinjing berisi shabu dan ketika pergi dari kamar kost Terdakwa Andri Agus K. diikuti beberapa orang petugas Polisi yang sebelumnya sudah mengawasi gerak-gerik Terdakwa Andri Agus K.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. sampai di depan Toko Indah Jaya, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan lalu menunggu teman bernama Dayat dan ketika sedang beridi di depan Toko Indah Jaya, Terdakwa Andri Agus K. ditangkap petugas Polisi yang sebelumnya sudah memantau gerak-gerik Terdakwa Andri Agus K. dan setelah digeledah dari dalam tas kecil warna hitam ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu warna putih berat *brutto* 0,4 (nol koma empat) gram, 2 (dua) buah bong berikut 3 (tiga) sedotan plastik dan 1 (satu) buah cangklong serta 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian petugas Polisi melanjutkan penggeledahan terhadap tas kecil warna biru yang dibawa Terdakwa Andri Agus K. dan dari dalam tas kecil warna biru ditemukan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal warna putih berat *brutto* seluruhnya 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram, 3 (tiga) sedotan plastik dan 1 (satu) plastik berisi beberapa lembar plastik klip kosong;
- Dalam pemeriksaan Terdakwa Andri Agus K. menjelaskan tas kecil warna hitam berisi shabu berat *brutto* 0,4 (nol koma empat) gram tersebut milik Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim sisa pakai, sedangkan tas kecil warna biru berisi shabu berat *brutto* seluruhnya 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram tersebut miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal di kamar kost dan sebelumnya Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim sama sekali tidak tahu apa isi tas kecil warna biru;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andri Agus K. tersebut selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa Andri Agus K. berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya sambil melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Lukman Nur Hakim dan Gepeng (DPO), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB *handphone* Terdakwa Andri Agus K. dihubungi saksi Lukman Nur Hakim yang intinya memberitahu bahwa Gepeng (DPO) belum bisa dihubungi dan pada saat itu Terdakwa Andri Agus K. yang dalam pengawasan diminta petugas Polisi supaya menyuruh saksi Lukman Nur Hakim untuk bertemu dan dalam pembicaraan melalui *handphone* tersebut saksi Lukman Nur Hakim menanyakan shabu sisa kemarin karena mau mengkonsumsi lagi, lalu Terdakwa Andri Agus K. diminta petugas Polisi janji bertemu dengan saksi Lukman Nur Hakim di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian siang hari saksi Lukman Nur Hakim keluar dari rumah sambil membawa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan di dalam kotak warna merah dan sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi Lukman Nur Hakim sedang menunggu Terdakwa Andri Agus K. di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi Lukman Nur Hakim ditangkap petugas Polisi dengan barang bukti yang disita yaitu kotak warna merah berisi cangklong dan bong. Setelah dipertemukan dengan Terdakwa Andri Agus K. dan diperiksa serta diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Andri Agus K. tersebut saksi Lukman Nur Hakim membenarkan tas kecil warna hitam berisi shabu berat *brutto* 0,4 gram adalah milik bersama sisa pakai, sedangkan tas kecil warna biru adalah miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal di kamar kostnya Terdakwa Andri Agus K. dan sama sekali saksi Lukman Nur Hakim tidak tahu apa isinya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 0257/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Andri Agus K. dan Lukman Nur Hakim berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 11,4972 gram diberi nomor barang bukti 0191/2015/OF sampai dengan 0199/2015/OF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Andri Agus K. bersama-sama dengan saksi Lukman Nur Hakim, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2015, atau masih termasuk pada Tahun 2015, bertempat di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat, di depan Toko Indah Jaya, Jalan R.S.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Nomor 3B, Jakarta Selatan dan di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. dihubungi saksi Lukman Nur Hakim intinya menanyakan sedang di mana dan Terdakwa Andri Agus K. memberitahu sedang di tempat kost yang terletak di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat, lalu saksi Lukman Nur Hakim mengatakan akan datang karena ada urusan pekerjaan yang harus dibicarakan dan pada saat itu Terdakwa Andri Agus K. menyetujui. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi Lukman Nur Hakim datang ke kamar kost Terdakwa Andri Agus K. dan sekitar pukul 20.00 WIB ketika sedang ngobrol, saksi Lukman Nur Hakim dihubungi temannya bernama Gepeng (DPO) selaku pengguna shabu intinya mengajak mengkonsumsi shabu, karena saksi Lukman Nur Hakim tahu Terdakwa Andri Agus K. juga sebagai pengguna shabu lalu saksi Lukman Nur Hakim memberitahukan kepada Terdakwa Andri Agus K. ada teman yang mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan hal tersebut disetujui Terdakwa Andri Agus K. yang meminta agar temannya saksi Lukman Nur Hakim tersebut disuruh datang ke tempat kost Terdakwa Andri Agus K. dan setelah ada persetujuan dari Terdakwa Andri Agus K. selanjutnya saksi Lukman Nur Hakim meminta Gepeng (DPO) supaya datang ke tempat kost Terdakwa Andri Agus K. di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat;
- Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. dan saksi Lukman Nur Hakim didatangi Gepeng (DPO) yang membawa sebuah tas kecil berwarna biru, kemudian saksi Lukman Nur Hakim memperkenalkan Terdakwa Andri Agus K. kepada Gepeng (DPO) dan sambil ngobrol Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim melihat Gepeng (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu dari dalam tas kecil berwarna biru, setelah itu Terdakwa Andri Agus K. menyiapkan peralatan berupa bong, cangklong yang sudah dipasang sedotan plastik dan korek api gas, lalu Terdakwa Andri Agus K. memasukkan air ke dalam bong dan sebagian kristal shabu miliknya Gepeng (DPO) ditaruh ke dalam cangklong kemudian

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



cangklong yang sudah berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah disetting, sedangkan sisa shabu dalam 1 (satu) plastik klip oleh Terdakwa Andri Agus K. ditaruh di atas lantai, setelah siap kemudian Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim dan Gepeng (DPO) mengkonsumsi shabu secara bergantian pertama Gepeng (DPO) terlebih dahulu disusul Terdakwa Andri Agus K. dan terakhir saksi Lukman Nur Hakim dengan cara asap shabu didalam cangklong dihisap melalui bong yang sudah dipasang sedotan;

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi shabu dan ketika sedang ngobrol tiba-tiba Gepeng (DPO) pamit dengan alasan penting karena ada temannya yang buru-buru mau ketemu dan Gepeng (DPO) langsung pergi, setelah Gepeng (DPO) pergi Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim baru menyadari tas warna biru miliknya Gepeng (DPO) tertinggal di lantai kamar kost Terdakwa Andri Agus K., lalu Terdakwa Andri Agus K. menyuruh saksi Lukman Nur Hakim menghubungi Gepeng (DPO) supaya mengambil tas warna biru karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi setelah beberapa kali Gepeng (DPO) dihubungi hingga pukul 23.30 WIB *handphone* milik Gepeng (DPO) tidak aktif, karena sudah malam sehingga saksi Lukman Nur Hakim pamit pulang dan sebelumnya Terdakwa Andri Agus K. meminta supaya membawa tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO), akan tetapi saksi Lukman Nur Hakim tidak mau membawa tas miliknya Gepeng (DPO) karena merasa takut terjadi apa-apa yang akhirnya Terdakwa Andri Agus K. meminta tolong apabila ada kabar dari Gepeng (DPO) agar saksi Lukman Nur Hakim memberitahu karena Terdakwa Andri Agus K. tidak mau tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) berada di tempat kostnya Terdakwa Andri Agus K.;
- Setelah saksi Lukman Nur Hakim pulang selanjutnya Terdakwa Andri Agus K. merapihkan peralatan dan sisa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan cara dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Andri Agus K., karena mau menemui teman di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan dan karena merasa takut terjadi apa-apa serta sama sekali tidak ada niat untuk mengetahui apa isi di dalam tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal tersebut, lalu tas kecil warna biru miliknya Gepeng (DPO) oleh Terdakwa Andri Agus K. dimasukkan ke dalam tas jinjing milik Terdakwa Andri Agus K. disatukan dengan tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip kristal shabu sisa pakai dan peralatan mengkonsumsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, selanjutnya Terdakwa Andri Agus K. pergi ke Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan dengan naik ojek sambil membawa tas Jinjing berisi shabu dan ketika pergi dari kamar kost Terdakwa Andri Agus K. diikuti beberapa orang petugas Polisi yang sebelumnya sudah mengawasi gerak-gerik Terdakwa Andri Agus K.;

- Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa Andri Agus K. sampai di depan Toko Indah Jaya, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan lalu menunggu teman bernama Dayat dan ketika sedang beridi di depan Toko Indah Jaya, Terdakwa Andri Agus K. ditangkap petugas Polisi yang sebelumnya sudah memantau gerak-gerik Terdakwa Andri Agus K. dan setelah digeledah dari dalam tas kecil warna hitam ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu warna putih berat *brutto* 0,4 (nol koma empat) gram, 2 (dua) buah bong berikut 3 (tiga) sedotan plastik dan 1 (satu) buah cangklong serta 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian petugas Polisi melanjutkan pengeledahan terhadap tas kecil warna biru yang dibawa Terdakwa Andri Agus K. dan dari dalam tas kecil warna biru ditemukan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal warna putih berat *brutto* seluruhnya 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram, 3 (tiga) sedotan plastik dan 1 (satu) plastik berisi beberapa lembar plastik klip kosong;
- Dalam pemeriksaan Terdakwa Andri Agus K. menjelaskan tas kecil warna hitam berisi shabu berat *brutto* 0,4 (nol koma empat) gram tersebut milik Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim sisa pakai, sedangkan tas kecil warna biru berisi shabu berat *brutto* seluruhnya 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram tersebut miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal di kamar kost dan sebelumnya Terdakwa Andri Agus K. bersama saksi Lukman Nur Hakim sama sekali tidak tahu apa isi tas kecil warna biru;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andri Agus K. tersebut selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa Andri Agus K. berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya sambil melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Lukman Nur Hakim dan Gepeng (DPO), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB *handphone* Terdakwa Andri Agus K. dihubungi saksi Lukman Nur Hakim yang intinya memberitahu bahwa Gepeng (DPO) belum bisa dihubungi dan pada saat itu Terdakwa Andri Agus K. yang dalam pengawasan diminta petugas Polisi supaya menyuruh saksi Lukman Nur Hakim untuk bertemu dan dalam pembicaraan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *handphone* tersebut saksi Lukman Nur Hakim menanyakan shabu sisa kemarin karena mau mengkonsumsi lagi, lalu Terdakwa Andri Agus K. diminta petugas Polisi janji bertemu dengan saksi Lukman Nur Hakim di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Kemudian siang hari saksi Lukman Nur Hakim keluar dari rumah sambil membawa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan di dalam kotak warna merah dan sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi Lukman Nur Hakim sedang menunggu Terdakwa Andri Agus K. di depan Seven Eleven, Jalan Raden Saleh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi Lukman Nur Hakim ditangkap petugas Polisi dengan barang bukti yang disita yaitu kotak warna merah berisi cangklong dan bong. Setelah dipertemukan dengan Terdakwa Andri Agus K. dan diperiksa serta diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Andri Agus K. tersebut saksi Lukman Nur Hakim membenarkan tas kecil warna hitam berisi shabu berat *brutto* 0,4 gram adalah milik bersama sisa pakai, sedangkan tas kecil warna biru adalah miliknya Gepeng (DPO) yang tertinggal di kamar kostnya Terdakwa Andri Agus K. dan sama sekali saksi Lukman Nur Hakim tidak tahu apa isinya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB 0257/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Andri Agus K. dan Lukman Nur Hakim berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 11,4972 gram diberi nomor barang bukti 0191/2015/OF sampai dengan 0199/2015/OF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor R/322/I/2015/Dokpol tertanggal 17 Januari 2015 dengan kesimpulan urine Terdakwa positif Methamphetamin ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2012 tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan cara shabu dimasukkan ke dalam cangklong, lalu dibakar menggunakan korek api dan asapnya dihisap melalui bong yang dihubungkan dengan sedotan plastik seperti orang merokok, efeknya setelah mengkonsumsi shabu badan terasa segar dan tidak ada rasa mengantuk, apabila tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa lemas;
- Berdasarkan keterangan Ahli dr. Budiman Jayaputra, Sp.KJ., yang dikuatkan dengan surat Nomor 11B/EXT/KELIMA-DK/II/2015 tertanggal 11

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 yang dikeluarkan Yayasan Kelima DKI Jakarta Perihal Hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial menjelaskan Terdakwa Andri Agus K. dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri";

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk-PDM245/JKTSL/Euh.2/04/2015 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agus K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Agus K. dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Nokia Esia;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru di dalamnya terdapat berupa :
    - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 5,66 gram;
    - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 4,08 gram;
    - 6 (enam) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* keseluruhannya 5,16 gram;
    - 1 (satu) kantung plastik klip isi plastik klip kosong;
    - 3 (tiga) buah sedotan plastik dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat berupa :
  - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,4 gram;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik dan;
  - 1 (satu) buah cangklong;
  - 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara LUKMAN NUR HAKIM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agus K. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Agus K. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Nokia Esia;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru di dalamnya terdapat berupa :
    - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 5,66 gram;
    - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 4,08 gram;
    - 6 (enam) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* keseluruhannya 5,16 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantung plastik klip isi plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik dan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat berupa:
  - 1 (satu) plastik klip isi shabu bentuk kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,4 gram;
  - 2 (dua) buah bong
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik dan;
  - 1 (satu) buah cangklong
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman Nur Hakim;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 September 2015 ditujukan kepada penuntut Umum dan Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKL





mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu :

1. Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

2. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dalam kaitan satu dengan yang lain diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Lukman Nur Hakim telah menggunakan shabu secara bergantian di tempat kost Terdakwa, bahwa shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa dan Lukman Nur Hakim dibawa oleh Gepeng dengan menggunakan tas jinjing kecil warna hitam, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dengan membawa tas jinjing kecil warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa



adalah milik Gepeng (yang belum tertangkap), bahwa Terdakwa adalah Anggota Polri yang sudah berdinasi di Kepolisian selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang Pertama, yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh kami Sutarto K.S., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Humuntal Pane, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 205/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 10 September 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Sutarto K.S., S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16